



PELUANG SUDARA SAMA

MAJLIS PERHUKUMATAN DAN KEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PENELITIAN

ISSN 2655-7661

PROSIDING

FOCUS GROUP DISCUSSION
(DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS)

Konvensi dengan

Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo,
Provinsi Gorontalo
8 November 2018

NASIONALISME, WARGA NEGARA, DAN HAK ASASI MANUSIA

SEKRETARIAT JENDERAL SIPH RI

2019

TIDAK DIPERJUALBELIKAN



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PENGKAJIAN**

PROSIDING

FOCUS GROUP DISCUSSION
(DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS)

Kerjasama dengan
**Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo,
Provinsi Gorontalo**
8 November 2018

**NASIONALISME, WARGA NEGARA,
DAN HAK ASASI MANUSIA**

**SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI
2019**

Tim Prosiding

Pengarah

**Rully Chairul Azwar; Syamsul Bahri;
Ahmad Farhan Hamid; Arif Budimanta.**

Ketua Tim

Mohammad Jafar Hafsah

Anggota

**A.B Kusuma; Alirman Sori; K.H. Bukhori Yusuf; Djamal Aziz;
Harun Kamil; Ishak Latuconsina; Freddy Latumahina;
Pataniari Siahaan; KP Permadi Satrio Wiwoho; Sulastomo;
Zain Badjeber; Satya Arinanto; Valina Singka Subekti;
Adji Samekto; Benny Pasaribu; Otong Abdurrahman;
Memed Sosiawan; Yusyus Kuswandana; Nuzran Joher.**

Tenaga Ahli/Pendukung

**Joni Jondriman; Tommy Andana; Agip Munandar;
Endang Sapari; Rindra Budi Priyatmo; Dina Nurul Fitria;
Akhmad Danial; Fitri Naluriyanty; Irham Isteen; Lita Amelia;
Wasinton Saragih; Rahmi Utami Handayani; Wafistrietman
Corris; Rani Purwanti Kemalasari; Indra Arianto**



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA
LEMBAGA PENGKAJIAN**

SAMBUTAN

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan buku Prosiding Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion-FGD*) dengan Topik **Nasionalisme, Warga Negara, dan Hak Asasi Manusia** hasil kerjasama Lembaga Pengkajian MPR RI dengan Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo dapat kita selesaikan tepat waktu.

Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI adalah lembaga yang dibentuk MPR RI berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan MPR RI Nomor 05/MPR/2015 tanggal 1 Juli 2015. Lemkaji dibentuk sebagai pelaksanaan Keputusan MPR RI Nomor 4/MPR/2014 tentang Rekomendasi MPR RI masa jabatan 2009-2014.

Lemkaji MPR RI bertugas mengkaji dan merumuskan pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan dinamika masyarakat tentang pemasyarakatan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan pokok-pokok pikiran haluan Negara.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya itu, Lembaga Pengkajian MPR RI mengadakan serangkaian rapat pengkajian tentang beragam isu kebangsaan yang terjadi di tengah masyarakat, dikaitkan dengan norma atau pasal yang ada dalam konstitusi. Hasil

akhir dari kajian-kajian itu adalah sebuah rekomendasi pandangan Lembaga Pengkajian atas topik terkait yang diserahkan pada Pimpinan MPR RI sebagai masukan untuk pengambilan keputusan.

Guna mendapatkan rekomendasi yang berkualitas dan obyektif, selain menghimpun pemikiran dari seluruh anggota Lembaga Pengkajian MPR secara internal, Lembaga Pengkajian MPR juga menyerap pemikiran dari pihak eksternal. Dalam rangka itulah, untuk setiap topik kajian yang dibahas, Lembaga Pengkajian MPR RI mengadakan acara Diskusi Kelompok Terfokus bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi dengan melibatkan para pakar dan narasumber terpilih di daerah.

Buku ini merupakan Prosiding hasil Diskusi Kelompok Terfokus Lembaga Pengkajian MPR RI bersama Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan pada 8 November 2018. Buku ini memuat bermacam pendapat dalam Diskusi Kelompok Terfokus di provinsi tersebut, baik berupa makalah ataupun pendapat lisan dalam bentuk risalah rapat yang kemudian dirumuskan sebuah tim perumus.

Kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus di Provinsi Gorontalo ini adalah satu rangkaian dari kegiatan serupa di tiga provinsi lain yaitu Provinsi Jawa Timur, Maluku, dan Kalimantan Selatan. Hasil Diskusi Kelompok Terfokus dengan topik yang sama di provinsi-provinsi lainnya itu diterbitkan dalam buku prosiding terpisah.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya Buku Prosiding ini. Harapan kami, buku ini dapat menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi semua pihak, khususnya Pimpinan MPR RI, dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangan konstitusionalnya.

Semoga kerja keras dan semua usaha kita bersama ini dapat memberikan hasil yang positif bagi bangsa dan Negara, serta diridhai oleh Tuhan Yang Maha Esa.

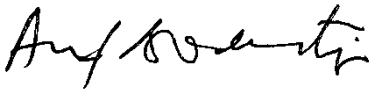
Lembaga Pengkajian MPR RI

Ketua,



Ir. Rully Chairul Azwar, M. Si., I.Pu

Wakil Ketua,



Dr. Ir. Arif Budimanta, M.Sc

Wakil Ketua,



Prof. Dr. Syamsul Bahri, M.Sc

Wakil Ketua,



Dr. Ir. M. Jafar Hafsah, IPM

Wakil Ketua,



Dr. Ahmad Farhan Hamid, M.S

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	iii
DAFTAR ISI	vi
PENGANTAR	1
RANGKUMAN	7
NOTULENSI	13

LAMPIRAN 1- MAKALAH

- 1. MEMPERKUAT SEMANGAT NASIONALISME MELALUI IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA SERTA HAK DAN KEWAJIBAN AZASI MANUSIA**
Oleh: *Prof. Dr. Johan Jasin* 21
- 2. NASIONALISME, PERLINDUNGAN HAK ASASI WARGA NEGARA PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0**
Oleh: *Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa* 33
- 3. NASIONALISME, KEWARGANEGARAAN, DAN HAK AZASI MANUSIA: PERSPEKTIF SOSIAL EKONOMI MASA KINI**
Oleh : *Dr. Bala Bakri., S.Psi., MM.* 39
- 4. NASIONALISME : ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN**
Oleh : *Drs. Adrian Lahay, M.Si* 47
- 5. PENINGKATAN RASA NASIONALISME PADA GENERASI MUDA INDONESIA SEBAGAI ASET BANGSA**
Oleh : *Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH.,MH* 54

6. URGENSI WAJIB MILITER “TIDAK SELALU BERKONOTASI MENGANGKAT SENJATA”	
Oleh : <i>Dolot Alhasni Bakung, SH. MH</i>	60
7. INTERPRETASI STATUS ORANG INDONESIA ASLI SEBAGAI SYARAT CALON PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN DALAM UUD NRI TAHUN 1945	
Oleh: <i>Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH</i>	70
8. HAK PILIH TNI DALAM PERSPEKTIF AZAS <i>EQUALITY BEFORE THE LAW</i>	
Oleh: <i>Abdul Hamid Tome, SH., MH</i>	83
9. EKSISTENSI KOMNAS HAM DALAM PROSES PENYELESAIAN PELANGARAN HAM	
Oleh: <i>Dr. Ibrahim Ahmad, S.H.,M.H</i>	97
10. PENEGAKAN HAK AZASI MANUSIA DALAM BINGKAI NEGARA HUKUM INDONESIA	
Oleh : <i>Irlan Puluhulawa, S.H</i>	107
11. EKSISTENSI KEWARGANEGARAAN DALAM WILAYAH PERBATASAN UNTUK PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA	
Oleh: <i>Ismail Tomu</i>	124
12. KARAKTERISTIK SEORANG WARGA NEGARA YANG DEMOKRATIS	
Oleh: <i>Julius T. Mandjo, SH.,MH</i>	135
13. PEMENUHAN DAN PEMAJUAN KEWAJIBAN WARGANEGARA DI INDONESIA	
Oleh: <i>Lisnawaty Badu, SH., MH</i>	143

14. INTEGRASI SEMANGAT NASIONALISME BANGSA INDONESIA MELALUI REVITALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN KELUARGA, BERMASYARAKAT DAN BERBANGSA	
Oleh: <i>Mutia Cherawaty Thalib, S.H.,M.Hum</i>	150
15. PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA DI WILAYAH PERBATASAN	
Oleh : <i>Nirwan Junus, SH., MH</i>	170
16. RELASI WARGA NEGARA DENGAN PARLEMEN DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN HUKUM NASIONAL	
Oleh: <i>Novendri M. Nggilu, S.H.,M.H</i>	179
17. MEREKATKAN KEMBALI SEMANGAT NASIONALISME	
Oleh: <i>Rahmat Teguh Santoso Gobel S.H.,M.H</i>	186
18. PERAN KOMUNIKASI KEBANGSAAN DALAM MENGHADAPI PEMILU TAHUN 2019	
Oleh: <i>Dr. Abd. Razak Mozin, M.Si</i>	197
19. #2019GANTIPRESIDEN SEBAGAI POTRET HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN PERSATUAN INDONESIA	
Oleh: <i>Rickiyanto Jacksen Monintja, S.H., M. Hum</i>	212
20. PENEGAKAN HUKUM DAN NASIONALISME (SEBUAH KAJIAN KAUSALITAS)	
Oleh: <i>M. Rusdiyanto U. Puluhulawa, S.H.,M.Hum</i>	220
21. REFORMULASI PENGATURAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA	
Oleh: <i>Suwitno Imran, SH., MH</i>	226

**22. MENELUSURI HAK ASASI MANUSIA DALAM
PRESPEKTIF UUD NRI TAHUN 1945**

Oleh: *Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd* 233

**23. DAMPAK BUDAYA GENERASI MILENIAL
TERHADAP KETAHANAN BANGSA DAN BENTUK
NASIONALISME ZAMAN NOW**

Oleh: *Nuvazria Achir.,SH.,MH* 248

**24. MEMBENTUK DAN MEMBANGUN KARATERISTIK
BANGSA INDONESIA MELALUI PENINGKATAN
RASA NASIONALISME PADA KALANGAN
MILENIAL**

Oleh: *Zamroni Abdussamad, SH., MH* 259

www.mpr.go.id

PENGANTAR

Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI adalah lembaga yang dibentuk MPR RI berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan MPR RI Nomor 05/MPR/2015 tanggal 1 Juli 2015. Lemkaji dibentuk sebagai pelaksanaan Keputusan MPR RI Nomor 4/MPR/2014 tentang Rekomendasi MPR RI masa jabatan 2009-2014.

Lemkaji MPR RI bertugas mengkaji dan merumuskan pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan dinamika masyarakat tentang pemasyarakatan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan pokok-pokok pikiran haluan Negara.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya itulah Lemkaji, melalui sejumlah Rapat Pleno telah menyusun rancangan rekomendasi Lemkaji tentang “Nasionalisme, Warga Negara dan Hak Asasi Manusia”. Tujuan pembahasan ketiga materi tersebut dilatari oleh dasar pemikiran sebagai berikut.

Sejarah telah menunjukkan bahwa semangat nasionalisme yang amat kuat yang menjiwai perjuangan pemuda-pemuda Indonesia sejak awal abad ke 20 untuk bangkit dan melawan penjajahan telah membawa bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Tonggak sejarah yang pertama dari wujud semangat nasionalisme di kalangan pemuda-pemuda Indonesia adalah lahirnya Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908 sebagai suatu badan perhimpunan yang didirikan oleh pelajar Sekolah Tinggi Kedokteran atas dasar semangat nasionalisme yang menggelora untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Peristiwa ini kita peringati sebagai “Hari Kebangkitan Nasional” sebagai awal dari gerakan rakyat Indonesia secara nasional untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan sebagai

kelanjutan dari perjuangan rakyat yang bersifat kedaerahan yang telah dikobarkan di berbagai daerah di tanah air.

Perjuangan pemuda-pemuda Indonesia berlanjut dengan peristiwa bersejarah berkumpul dan bersatunya pemuda-pemuda Indonesia dari berbagai daerah seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Madura dll, yang berikrar untuk bersatu sebagai suatu bangsa dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Inilah wujud semangat nasionalisme putra dan putri Indonesia yang berikrar mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia; mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia; menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia; sebagai tonggak sejarah kedua wujud semangat nasionalisme dalam perjuangan rakyat Indonesia memerdekakan diri dari belenggu penjajahan.

Puncak dari wujud semangat nasionalisme dalam perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dilanjutkan dengan perang untuk mempertahankan kemerdekaan melawan penjajah Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Inilah buah dari perjuangan seluruh rakyat Indonesia dengan penuh keberanian, rela mengorban jiwa dan raga, tanpa pamrih dengan tekad yang kuat untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat di tanah airnya sendiri.

Semangat nasionalisme dari rakyat Indonesia dalam perjuangan untuk memerdekakan dirinya dari penjajahan dan selanjutnya melanjutkan perjuangan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur tercermin dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang disusun oleh para pemimpin dan pendiri negara pada masa persiapan kemerdekaan beberapa bulan sebelum Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945.

Setelah 73 tahun kita hidup dalam alam kemerdekaan telah mulai timbul kekhawatiran di dalam masyarakat bahwa semangat

nasionalisme yang dimiliki sebagian masyarakat telah mulai luntur tidak sekuat yang dimiliki rakyat Indonesia ketika memperjuangkan kemerdekaan. Kekuatiran ini tampak makin kuat dengan lahirnya generasi milenial dengan ciri-ciri kepribadian yang berbeda dengan generasi pendahulunya karena pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang telah mentransformasikan pola pikir dan pola tindak dalam pola hidup (life style) serba instan dan cenderung bebas nilai. Fenomena ciri-ciri kepribadian generasi milenial ini tidak hanya karena pengaruh eksternal tetapi juga menunjukkan ketidakmampuan kita mengantisipasi dan menyiapkan kebijakan pendidikan yang tepat menghadapi pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi itu.

Bangsa Indonesia juga ditengarai mengalami krisis kepercayaan terhadap sesama seiring dengan maraknya isu sektarianisme, primordialisme, ekstrimisme, separatisme dan radikalisme yang berpotensi menimbulkan pepecahan di antara warga bangsa. Keadaan ini diperburuk dengan masih tingginya angka Kemiskinan dan kesenjangan sosial dan ekonomi yang ditunjukkan dengan masih tingginya Gini Ratio. Perlu disyukuri bahwa dalam pemerintahan sekarang ini terjadi perbaikan pada Gini ratio dari semula 0,41 menjadi 0,38, serta angka Kemiskinan telah turun menjadi satu digit (9,85 %) pada tahun 2018, namun demikian dengan tantangan kondisi perekonomian global yang masih belum stabil akan mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia yang dapat berdampak pada efektifitas pengurangan angka kemiskinan dan ketimpangan.

Keterbukaan, kesetaraan, keberagaman dan kerendahan hati yang menjadi karakter bangsa Indonesia tampak semakin memudar karena hiruk pikuk politik dan demokrasi, maraknya politik uang telah mulai menghilangkan kesabaran dan kepercayaan masyarakat kepada elit politik yang seharusnya memperjuangkan nasib dan kesejahteraan masyarakat. Keadaan ini makin diperparah dengan merebaknya kasus-kasus korupsi

yang terjadi dan melibatkan pejabat-pejabat publik baik di pusat maupun di daerah. **Semangat nasionalisme akan pudar karena hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan pengelolaan pemerintahan negara yang berpotensi menimbulkan perpecahan bangsa.**

Tekanan demografi baik secara kuantitas karena jumlah penduduk yang besar (265 juta jiwa), maupun karena rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya kemampuan teknologi karena rendahnya penguasaan ilmu pengetahuan dan inovasi yang diakibatkan oleh ketidakmampuan pengelolaan pendidikan yang bermutu, tidak efektif dan efisien serta rendahnya kemampuan birokrasi pemerintahan dalam mengelola berbagai urusan pemerintahan dan kemasyarakatan dihadapkan dengan persaingan regional dan global yang makin besar harus diakui telah menimbulkan tantangan yang tidak ringan untuk memperbaiki kondisi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dalam rangka mencapai cita-cita perwujudan masyarakat adil dan makmur sebagaimana yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Sedangkan permasalahan yang perlu dicermati dalam membahas isu warga negara adalah **bagaimana kualitas karakter dan kondisi kehidupan sosial, ekonomi dan politik warga negara** sebagai gambaran dari pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban warga negara menurut konstitusi negara UUD NRI Tahun 1945.

Menurut **Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945**, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Lebih lanjut **Pasal 27 UUD NRI Tahun 1945** berbunyi :

Ayat (1). Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Ayat (2). Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Ayat (3). Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela Negara.

Pasal 28 berbunyi: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Berdasarkan rumusan pasal-pasal tentang warga Negara yang terdapat di dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut dapat dilihat bahwa konstitusi tidak hanya memberikan **hak-hak** tertentu kepada warga Negara tetapi pada saat bersamaan memberikan juga **kewajiban-kewajiban**. Secara khusus ditekankan tentang kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)) dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Inilah aspek penting yang harus dapat ditanamkan kepada setiap warga negara sebagai bagian dari upaya **memperkuat semangat nasionalisme** untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan Negara Indonesia.

Selanjutnya, permasalahan yang perlu dikaji dalam isu Hak Asasi Manusia adalah sejauh manakah perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia dilaksanakan serta bagaimana pelaksanaan kewajiban asasi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan perintah konstitusi, ketetapan MPR dan undang-undang tentang hak asasi manusia.

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.

Bahwa didorong oleh jiwa dan semangat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, bangsa Indonesia memiliki

pandangan mengenai hak dan kewajiban manusia, yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 telah mengeluarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*United Nation Declaration on Human Rights*). Oleh karena itu bangsa Indonesia sebagai anggota PBB mempunyai tanggung jawab untuk menghormati ketentuanketentuan yang tercantum dalam deklarasi tersebut.

Hak asasi manusia ini telah diatur secara rinci dalam TAP XVII/MPR/1998, **Pasal 28A** sampai **Pasal 28J** UUD NRI Tahun 1945 dan UU no 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Tentu saja kita tidak hanya berbicara tentang hak asasi, tetapi juga kewajiban asasi manusia sebagaimana diatur masing-masing di dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 28J ayat (1) berbunyi: “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 28J ayat (2) berbunyi: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Hak dan kewajiban asasi manusia perlu disosialisasikan secara konsisten untuk membangkitkan kesadaran warga negara akan hak-hak asasinya tetapi pada saat yang sama menjalankan kewajiban asasinya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

RANGKUMAN

Dalam kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) dengan topik “Nasionalisme, Warga Negara dan Hak Asasi Manusia” hasil kerja Lembaga Pengkajian MPR RI bersama Universitas Negeri Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Kamis 8 November 2018 diperoleh sejumlah pokok pikiran dan rekomendasi sebagai berikut;

1. Konsepsi tentang nasionalisme dalam paham kebangsaan secara tegas digariskan bahwa loyalitas tertinggi dari warga negara adalah semata-mata diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Seiring perjalanan waktu, semangat nasionalisme terus berkembang mengikuti tantangan dan kemajuan zaman. Semangat nasionalisme kebangsaan sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan situasi yang sedang terjadi pada masanya. Di situlah rasa kebangsaan menampilkan relativismenya, karena dia digelorakan oleh manusia yang juga menafsir secara relatif.
2. Dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM), spirit “asasi” menunjukkan bahwa hak-hak tersebut tertanam dalam jati diri kita sebagai manusia dan sebagai warga negara. Bukan negara atau pemerintah yang memberikannya, bukan juga masyarakat yang menciptakannya. Ia ada, karena kita adalah manusia, dan ia hadir untuk melindungi manusia dari segala penderitaan dan ancaman.
3. Globalisasi dapat memberi pengaruh positif. baik secara langsung maupun tidak langsung kepada meningkatnya nasionalisme. Pengaruh positifnya terlihat dari:
 - (a) Penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara terbuka, demokratis, bersih dan dinamis

- (b) Tersedianya pasar internasional, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa, yang menopang kehidupan ekonomi yang menunjang kehidupan nasional.
 - (c) Pola pikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin dapat kita tiru. Kesemuanya itu dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemajuan serta mempertebal rasa nasionalisme terhadap bangsa.
4. Sebaliknya pengaruh negatif globalisasi terhadap semangat nasionalisme tampak dari;
- (a) Kecintaan terhadap produk dalam negeri cenderung semakin hilang, akibatnya rasa nasionalisme terhadap bangsa sendiri menunjukkan gejala semakin berkurang, bahkan lambat laun akan melupakan identitas diri sebagai bangsa Indonesia.
 - (b) Generasi muda cenderung meniru gaya hidup versi budaya barat, mereka lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia.
 - (c) Melebarnya kesenjangan antara si kaya dan si miskin, akibat persaingan bebas yang dapat menimbulkan pertentangan antar keduanya yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan bangsa Indonesia.
 - (d) Munculnya perilaku individualis yang tidak peduli kepada lingkungan / sesama warga bangsa akibat kemajuan teknologi, yang pada gilirannya mengabaikan kepedulian terhadap kondisi kehidupan bangsa.
5. Mencermati mudarnya semangat nasionalisme sebagaimana diutarakan tersebut, perlu adanya suatu kebijakan strategis terencana dan terarah untuk menumbuhkembangkan nasionalisme, antara lain :
- (a) Menanamkan jiwa nasionalisme kepada generasi muda melalui jalur pendidikan formal (pada semua

- lembaga pendidikan disemua jenjang pendidikan), informal dan non formal;
- (b) Membangun nasionalisme dilingkungan internal pemuda;
 - (c) Mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan maksud agar Pancasila tetap relevan dengan pemecahan masalah bangsa yang krusial;
 - (d) Pemerintah menggalakkan kegiatan yang dapat meningkatkan rasa nasionalisme;
 - (e) Menumbuhkembangkan kebiasaan ketatanegaraan yang baik dalam menyelesaikan semua konflik secara bijak dengan mengedepankan prinsip musyawarah/ mufakat ;
6. Dalam UUD NRI Tahun 1945 diatur sejumlah hak warga Negara. Adapun hak warga negara dimaksud meliputi :
- (a) Persamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan
 - (b) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
 - (c) Hak dalam upaya pembelaan Negara
 - (d) Hak berserikat dan berkumpul
 - (e) Hak mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan ;
 - (f) Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
 - (g) Hak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara
 - (h) Hak mendapat pengajaran
 - (i) Hak fakir miskin dan akan terlantar di pelihara oleh warga
 - (j) Hak untuk mempunyai hak milik pribadi, tidak disiksa, tidak diperbudak

- (k) Hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum ;
 - (l) Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut
7. Sebaliknya warga negara mempunyai berbagai kewajiban sebagaimana tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945, yakni:
- (a) Menjunjung hukum dan pemerintahan;
 - (b) Turut serta dalam upaya pembelaan Negara ;
 - (c) Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara.
8. Dalam pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban warga Negara, ada 3 hal penting dalam pelaksanaan hak dan kewajiban ini yakni:
- (a) Ideologi Negara, Pancasila perlu difahami secara tepat dan benar baik sejarah, pengertian, konsep, prinsip dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya agar tidak sulit diamalkan. Kita sudah melaksanakan Pancasila akan tetapi yang dilaksanakan bukanlah Pancasila bahkan bertentangan dengan Pancasila. Contoh: praktek perekonomian mengikuti system kapitalis-neoliberalis dan perpolitikan berasaskan individualis bukan kolektifis;
 - (b) Bangsa kita tidak perlu malu mencontoh apa yang dilakukan pemerintah orde baru yang membuat P4. Pedoman demikian diperlukan agar warga Negara memahami apa yang seharusnya dilakukan, apa tujuan dan bagaimana strategi mencapai tujuan tersebut, dengan catatan harus dievaluasi dan diperbaiki ;
 - (c) Perlu lembaga pengawal pelaksana Pancasila yang bertugas memfasilitasi aktivitas yang bertujuan mensosialisasikan, membuka ruang dialog untuk

menumbuhkan kesadaran ber Pancasila di semua institusi, elit politik, pers dan semua lapisan masyarakat serta memberi masukan kepada semua lembaga Negara dalam pelaksanaan tugas dan membuat kebijakan sekaligus mengevaluasinya untuk menghindari pertentangan dengan Pancasila.

9. Istilah hak asasi manusia berbeda dengan istilah hak warga Negara, akan tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan. Perbedaanya terletak pada 3 hal (a) sumber (b) sifat dan (c) fungsi negara. Hak warga Negara bersumber dari Negara, bersifat nasional serta dilihat dari fungsinya Negaralah yang mengatur hak dimaksud. Sementara hak asasi manusia bersumber dari yang Maha Kuasa, bersifat universal serta Negara fungsinya hanya melindungi.
10. Apabila kita cermati Perubahan Kedua UUD 1945, Ketetapan MPR nomor XVII/1998 dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka pada dasarnya HAM meliputi :
 - (a) Hak untuk hidup, mempertahankan dan meningkatkan taraf kehidupan.
 - (b) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang syah.
 - (c) Hak mengembangkan diri.
 - (d) Hak keadilan
 - (e) Hak kemerdekaan/kebebasan.
 - (f) Hak atas kebebasan Informasi.
 - (g) Hak keamanan.
 - (h) Hak kesejahteraan
11. Sedangkan Kewajiban asasi manusia terdiri dari :
 - (a) Patuh kepada peraturan perundang-undangan, hukum tertulis dan hukum Internasional mengenai HAM yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

- (b) Ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
 - (c) Menghormati HAM orang lain, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - (d) Tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
12. Apabila ditelaah lebih mendalam, Perubahan Kedua UUD 1945 ternyata MPR belum konsisten mengatur HAM dan hak serta kewajiban warga negara. Disatu sisi MPR terkesan melegitimasi HAM dengan menempatkannya dalam bab tersendiri terpisah dari hak dan kewajiban warga negara. Pengaturan demikian tidak tampak dalam UUD 1945 yang belum diamandemen. Namun di sisi yang lain MPR masih mencampuradukkan antara hak dan kewajiban warga negara ke dalam HAM seperti pasal 28 D ayat 3 (hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan).
13. Era revolusi industry 4.0 begitu cepat membawa bangsa Indonesia ke arah perubahan. Indonesia menjadi salah satu target bagi industry dunia yang ingin masuk pasar dunia. Industri dunia berebut untuk bisa masuk ke pasar Indonesia karena Indonesia dikenal sebagai negara mega diversity dengan kekayaan alam yang melimpah. Dalam konteks ini, nasionalisme dan hak asasi manusia harus menjadi integrator masyarakat Indonesia yang mejemuk. Diperlukan regulator untuk dapat memproteksi serta dapat menjaga keseimbangan, sehingga parameternya menjadi jelas.

NOTULENSI

Berikut, adalah rangkuman pendapat sejumlah narasumber dan pembahas dalam kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) dengan topik “Nasionalisme, Warga Negara dan Hak Asasi Manusia” hasil kerja Lembaga Pengkajian MPR RI bersama Universitas Negeri Gorontalo di Hotel Maqna, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Kamis, 8 November 2018.

Narasumber I: Prof. Dr. Johan Jasin:

- Kemampuan kita untuk mengantisipasi dan mengelola masalah pendidikan, kesehatan dan lain-lain masih sangat terbatas.
- Semangat nasionalisme saat ini mengalami kemunduran. Hal ini di pengaruhi oleh masalah ekonomi, dan masalah sosial budaya. Hal ini menandakan bahwa nasionalisme itu konsep yang tidak statis melainkan dinamis.
- Di pandang perlu adanya suatu kebijaksanaan strategis Antara lain: Menanamkan jiwa nasionalisme kepada generasi muda, mengaktualisasikan nilai” Pancasila dan menumbuhkembangkan kebiasaan ketatanegaraan secara bijak dengan mengedepankan prinsip dasar musyawarah mufakat.
- Hak warga negara dan hak asasi manusia berbeda secara prinsip dilihat dari sumber, sifat, dan fungsi Negara.
- Dalam UUD NRI Tahun 1945 pengaturan hak warga negara dan Hak Asasi Manusia masih banyak salah kamar.

Narasumber II: Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH.,M.Hum

- Nasionalisme dan hak asasi manusia harus menjadi integrator masyarakat indonesia yang mejemuk. Untuk itu maka diperlukan regulator untuk dapat memproteksi serta dapat menjaga keseimbangan, sehingga parameternya menjadi jelas.
- Nasionalisme memiliki dua makna, yakni, paham (ajaran) bangsa dan negara itu sendiri dan kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau actual bersama-sama mencapai, mempertahankan dan mangabadikan identitas, integritas, kemakmuran dan kekuatan bangsa.
- Nasionalisme di indonesia adalah nasionalisme yang integralistik, dalam arti tidak membedakan warga negara, masyarakat, warga negara, atas dasar golongan lainnya, akan tetapi pengakuan terhadap keanekaragaman (bagian dari ham)

Narasumber III: Dr. Bala Bakri, S.Psi., S. IP., MM

- Dalam membangun rasa nasionalisme yang seharusnya kita kedepankan adalah bagaimana meyemimbangkan antara Hak dan kewajiban kita sebagai bangsa. Hal ini sejalan dengan apa yang di sampaikan oleh John F. Kennedy yang mengatakan bahwa “jangan bertanya apa yang Negara telah berikan kepadamu tapi tanyakan apa yang engkau telah berikan kepada Negara.
- Tugas Negara adalah menjadikan rasa nasionalisme itu meresap dalam hati sanubari dari setiap warga Negara terutama pada generasi muda, hal ini untuk menghadapi revolusi indistri 4.0

Pemikiran dari para narasumber itu kemudian dibahas dan diperkaya oleh sejumlah pembahas. Dari para pembahas, diperoleh sejumlah pokok pikiran dan pandangan sebagai berikut;

Prof.Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd:

- Dana desa dengan jumlah begitu besar seharusnya dimanfaatkan untuk penumbuhan rasa nasionalisme. Misalnya, kepala desa diberikan pelatihan bela negara agar pengelolaan dana desa menjadi suatu hal yang berguna dalam membangun rasa nasionalisme. Dianggarkan melalui dana desa, dituangkan melalui proses pendidikan nasionalisme bagi aparat desa.

Rusdiyanto U. Puluhulawa, S.M., M.Hum:

- Sinkronisasi dan harmonisasi hukum Indonesia yang bertujuan membangun politik hukum kita yang belum jelas menjadi system pembangunan hukum yang baik dan sesuai dengan harapan semua elemen bangsa, sehingga menjadikan arah pembangunan dan penegakan hukum menjadi semakin humanistik dan berjiwa Pancasila.
- Masyarakat kita ini pada intinya aman-aman saja. Yang menjadi masalah adalah adanya dugaan sementara, penyebab timbulnya perbedaan adalah adanya oknum-oknum yang cenderung memecah-belah bangsa.
- Salah satu langkah dalam menumbuhkan nasionalisme adalah dengan memberikan contoh yang baik bagi generasi bangsa khususnya generasi Milenial.
- UU yang mengandung hajat hidup orang banyak harus di dahulukan seperti KUHP atau UU Perkawinan.

Dr. Fence M. Wantu, MH:

- Nasionalisme kita tidak dapat lepas dari latar belakang sejarah Negara yang pernah menjajah Indonesia. Mengapa demikian? Karena latar belakang sejarah Indonesia yang pernah di jajah oleh bangsa Belanda dan Jepang telah menanamkan jiwa kolonialisme di Indonesia.
- Kita tidak bisa lagi melihat ke belakang. Seharusnya kita menatap ke depan dengan menjadikan masa lalu sebagai bahan pembelajaran.

Dr. Ibrahim Ahmad, M.H:

- Pelaksanaan dan pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan Bernegara adalah dengan mengedepankan keseimbangan dalam kehidupan bernegara antara Hak dan kewajiban.
- Negara seharusnya memberikan dan hadir bagi semua warga Negara Indonesia agar tidak terjadi disintegrasi bangsa. Selama ini dirasakan Negara tidak hadir bagi sebahagian warga Negara, misalnya wilayah Papua. Mereka harusnya mendapatkan perlakuan yang sama dengan wilayah yang lain.

Abdul Razak Mosin:

- Komunikasi Kebangsaan kita harus diarahkan dengan mengikuti perkembangan jaman seperti misalnya memanfaatkan media social sebagai alat menumbuhkan nasionalisme sehingga persoalan kebangsaan dapat menjadi suatu hal yang di integrasikan dengan selera milenial.
- Media seharusnya dimanfaatkan secara bijak dengan intervensi Negara di dalam mengelola nasionalisme.
- Mendesain isu-isu nasionalisme untuk memperbaiki rasa kebangsaan.

Zamroni Abdussamad, MH:

- Pancasila itu tidak hanya sekedar dihapal akan tetapi bagaimana menjadikan Pancasila itu pada tataran implementasi.
- Kita perlu membangun jiwa Pancasila bagi generasi milenial. Bukan membangun badannya terlebih dahulu melainkan jiwanya, baru kemudian membangun badannya.

Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH., MH:

- Rasa nasionalisme yang ada itu bukanlah nasionalisme yang sempit melainkan nasionalisme dalam arti luas. Sehingga tidak memandang salah satu suku itu lebih baik daripada suku yang lain.
- Salah satu penyebab mudahnya rasa nasionalisme adalah pengaruh Globalisasi yang sangat besar terpapar kepada generasi muda tanpa saringan, sehingga menyebabkan generasi milenial menjadi salah satu entitas yang sangat rawan kehilangan rasa nasionalisme. Jadi, sangatlah penting meningkatkan rasa nasionalisme kepada generasi Milenial.

Nurvazria Achir, S.H.,MH:

- Kita bicara soal nasionalisme jaman *now* yaitu yang kita lihat secara langsung pada generasi milenial saat ini.
- Nasionalisme di kalangan ini, harus bisa dikelola dengan baik, karena kecenderungan generasi sekarang adalah individualistic. Tugas kita adalah membuat generasi milenial paham akan pentingnya rasa nasionalisme melalui pendidikan berbasis karakter.

Adrian Lahay M.Si:

- Kita perlu ada semacam pemetaan wilayah NKRI terkait dengan implementasi nasionalisme. Misalnya, daerah mana yang mengamalkan nasionalisme lebih baik dari daerah lain.
- Kita perlu melihat penanaman nasionalisme secara Holistik. Tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk mengelola nasionalisme. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan dana desa sebagai salah satu solusi dalam menanamkan semangat nasionalisme sampai ke desa-desa.

Suwitno Y. Imran, S.H.,M.H:

- Proses penegakan HAM di Indonesia berkaitan erat dengan penegakan hukum, misalnya lembaga penegak Hukum.
- Harus ada harmonisasi tupoksi kelembagaan penegak hukum seperti Kejaksaan yang seharusnya diatur di tataran Konstitusi

Ismail Tomu, SH., MH:

- Kita perlu menegaskan kembali nasionalisme dalam bentuk mementingkan produk lokal dibanding produk luar negeri.
- Pemerintah saat ini perlu menegakan sistem ketahanan nasional agar rasa nasionalisme bisa tumbuh pada tataran praktis karena merasuk ke sanubari setiap warga Negara Indonesia.

Nirwan Hujus, SH., MH :

- Perlu memperhatikan hak-hak warga negara perbatasan dalam hal ekonomi, pendidikan, dan lain-lain dengan cara mengatur hak-hak warganegara di perbatasan.

Julius T. Mandjow, SH., MH:

- Nasionalisme terkait dengan soal kesejahteraan. Untuk itu, kasus korupsi harus dianggap sebagai *extra ordinary crime* dimana prosesnya dikecualikan dari pidana lain.

Novendri M Nggilu, SH., MH

- Saya menilai ada kritikal poin dalam amandemen yang tidak di maksimalkan yaitu dalam hal partisipasi publik. Seharusnya proses amandemen konstitusi menyediakan ruang bagi rakyat Indonesia dalam memberikan masukan terhadap produk hukum dan Konstitusi. Caranya adalah dengan menyediakan hotline dalam Website.

Hamid Tome, SH., MH

- Nasionalisme kita kadang ditempatkan di ruang yang hampa. Nasionalisme itu membutuhkan harmoni, baik pada tata praxis maupun praktis.

Mutia Cherawati Talib SH.,MH

- Apakah di zaman yang disebut zaman milenial ini masih pantas dibicarakan tentang integrasi nasionalisme dan sebagainya, sementara pada prakteknya berlaku sebaliknya.
- Tidak harus kembali ke masa yang lama tapi lebih ke pembaruan konsep integritas dalam hal semangat nasionalisme.

Irlan puluhulawa, SH

- Pentingnya memperhatikan isu penegakan hukum sebelum masuk ke isu nasionalisme.

Rahmat Tegus Santoso Gobel, SH., MH

- Perlu berkaca pada rezim Orde Baru dalam soal penanaman nasionalisme.
- Harus ada peran keluarga dalam membangun dan menanamkan jiwa nasionalisme.
- Perlu ada anggaran desa guna kegiatan yang bermuara ke penanaman nasionalisme.

Rickiyanto J. Monitja, SH

- Perlu kajian terhadap polemic tagar #2019GantiPresiden. Misalnya, Hak Berpendapat. Apakah ini adalah bentuk kebebasan yang kebablasan tanpa batas atau apa?

URGENSI WAJIB MILITER “TIDAK SELALU BERKONOTASI MENGANGKAT SENJATA”

Oleh : Dolot Alhasni Bakung. SH. MH

LATAR BELAKANG

Wajib militer (wamil) adalah kewajiban bagi seorang warga negara berusia muda terutama pria, biasanya antara 18 - 27 tahun untuk menyandang senjata dan menjadi anggota tentara dan mengikuti pendidikan militer guna meningkatkan ketangguhan dan kedisiplinan seorang itu sendiri. Wamil biasanya diadakan guna untuk meningkatkan kedisiplinan, ketangguhan, keberanian dan kemandirian seorang itu dan biasanya diadakan wajib untuk pria lelaki. Yang harus wamil biasanya adalah warga pria¹.

Wamil ini sendiri apabila ditarik menurut sejarahnya di tingkat internasional diantaranya adalah adanya kegiatan “Pertahanan semesta” pertama kali dipraktekkan di Prancis sejak Revolusi Prancis tahun 1789 di bawah kepemimpinan seorang perwira angkatan darat Prancis bernama Napoleon Bonaparte yang kemudian menjadi Kaisar Prancis pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Dalam revolusi itu, berkembang dengan pesat rasa kebangsaan rakyat Prancis yang melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan kaum bangsawan yang telah menekan mereka dengan berbagai peraturan dan akhirnya rakyat Prancis berhasil merebut kekuasaan dengan semboyan kemerdekaan (liberte), persamaan (egalite), dan persaudaraan (fraternite). Kemudian, para raja dan bangsawan di negara tetangga Prancis berusaha membantu sesamanya dengan menyerang Prancis, lalu rasa kebangsaan rakyat Prancis bangkit dan mereka secara sukarela membentuk pasukanpasukan perlawanan. Dalam masa perlawanan itulah sosok Napoleon Bonaparte menonjol karena

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Wajib_militer

ambisinya yang kuat disertai kecakapan dan kecerdasan, mendorongnya untuk merebut kepemimpinan bangsa Prancis yang sedang dikepung tentara kaum bangsawan. Rakyat Prancis kemudian memilih Napoleon menjadi konsul dan akhirnya menjadi pimpinan negara. Napoleon lalu menyusun tentara Prancis untuk tidak hanya bertahan terhadap serangan tentara bangsawan, tetapi balik menyerang dengan memanfaatkan semangat kebangsaan rakyatnya yang sedang memuncak. Ia tidak hanya berhasil mengalahkan lawannya tetapi juga berhasil merebut kekuasaan negara tetangganya dan ia juga berambisi menguasai seluruh Eropa dari Prancis di pantai barat hingga Rusia di bagian timur. Untuk mewujudkan ambisinya itu, Napoleon membangun kekuatan pertahanan yang mewajibkan setiap laki-laki warga negara Prancis di atas umur 18 tahun sampai batas yang disesuaikan untuk menjalani dinas atau wajib militer selama waktu tertentu².

Pengalaman kemenangan negara-negara lain yang berperang dengan melibatkan segenap rakyatnya melalui strategi perang yang bersifat semesta sebagaimana pengalaman Cina mengalahkan Jepang, Uni Soviet mengalahkan Jerman, pada Perang Dunia II, dan Vietnam mengalahkan Amerika Serikat pada 1975, telah menginspirasi para pimpinan TNI pada awal tahun 1960 untuk menetapkan doktrin pertahanan yang dinamakan Perang Rakyat Semesta. Pada tahun 1970 doktrin itu diubah menjadi Doktrin Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta atau Doktrin Pertahanan Rakyat Semesta. Pengalaman kesuksesan perang kemerdekaan Indonesia melawan Belanda dengan menggunakan strategi perang yang bersifat semesta tersebut juga semakin mengukuhkan Doktrin Pertahanan Rakyat Semesta (Hanrata)³.

Oleh karena itu apabila dilihat dari sejarah, Wamil sendiri buka di cetuskan oleh suatu program pemerintah dalam rangka melakukan

² Pada tahun 2001 Prancis menghapuskan program wajib militernya kemudian disusul Spanyol dan Itali serta Portugal pada 2002 karena agenda Peace Devident Uni Eropa yang hendak mengurangi angkatan bersenjata untuk peningkatan demokratisasi. Lihat Eric Hendra, *Kontroversi Konsepsi Bela Negara: Komponen Cadangan Pertahanan dan Wajib Militer dalam Perspektif Masyarakat Sipil Indonesia*, dalam Beni Sukardis (editor), h.75

³ Perang yang bersifat semesta membawa seluruh bangsa turut serta dalam pertahanan negara, baik kombatan maupun penduduk sipil seperti petani, buruh pabrik, pegawai kantor, dll. h 43-44

perlindungan kepada negara apabila terjadi peperangan melainkan itikad baik dari masyarakat itu sendiri untuk datang dan ikut serta membela negaranya dengan harapan apabila negara tersebut menang dalam peperangan tersebut setidaknya warga negara di negara tidak menjadi budak oleh negara penjaja seperti yang pernah terjadi Indonesia, dimana kurang lebih 350 tahun masyarakat Indonesia menjadi budak di negaranya sendiri, keterdesakan ingin bebas dan merdeka di negara sendiri, masyarakat Indonesia seiring waktu terus melakukan perjuangan hingga Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat, 17 Agustus 1945 tahun Masehi, atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang, yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Drs. Mohammad Hatta bertempat di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta Pusat.

Rentang waktu kurang lebih 73 tahun selepas Indonesia memproklamkan kemerdekaanya. Definisi kemerdekaan saat ini mengalami *degradasi* makna. Menurut data yang di dapatkan baik secara normatif maupun empiris oleh penulis, bahwasanya masyarakat Inonesia saat ini masi dalam penindasan namun jenis penindasan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Dimulai dari Tersruktur dalam hal kecurangan yang sengaja dilakukan oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan jabatannya untuk meraup keuntungan serta tidak memperhatikan masyarakat menengah dan kecil, salah kasus tersebut adalah mantan petinggi partai yang saat ini telah menginap di hotel prodeo. Sistematis artinya pelanggaran tersebut sudah dilakukan dengan perencanaan dan pengkoordinasian secara matang seperti halnya dalam penggunaan anggaran korupsi dalam penganggaran seperti yang sering terjadi di beberapa daerah yang di Inonesia, yakni dengan di tetapaknya mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Sulawesi Selatan berinisial ES oleh badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.⁴ Hingga masif yakni pelaksanaan korupsi yang dilakukan secara besar-besaran seperti halnya terjadi pada 22 anggota DPRD Kota Malang yang resmi

⁴<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180912232825-12-329785/kepala-keuangan-makassar-jadi-tersangka-korupsi-anggaran-kota>

ditahan usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mereka sebagai tersangka baru terkait kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015, Senin (3/9/2018).⁵ Salah tokoh filsafat dunia Herbert Marcuse dalam bukunya yang berjudul *One-Dimensional Man* (Manusia Satu Dimensi) menjelaskan secara panjang lebar mengenai bentuk-bentuk penindasan kepada masyarakat yang merasa merdeka atau tinggal di negara yang berdaulat seperti Indonesia saat ini.

Di era saat ini sistem penjajahan selain dari seperti yang dilakukan oleh oknum eksekutif maupun legislatif pada paragraf sebelumnya, penjajahan yang di alami oleh masyarakat Indonesia saat ini berupa penjajahan berupa kebudayaan, teknologi dan ekonomi seperti halnya dalam penjajahan budaya berupa Secara tidak sadar, bahwa kebudayaan pula juga menjajah negara Indonesia. Banyak dari kebudayaan barat yang tidak sesuai dengan budaya kita, budaya timur. Banyak dari remaja kita meniru kebudayaan barat, seperti hedonisme atau pola hidup suka berfoya-foya, seks bebas, liberalis, dan yang lain-lain. Dan juga budaya Indonesia di aku-aku oleh negara lain, sedangkan masyarakat Indonesia kurang mengetahui kebudayaannya sendiri yang beragam. Sementara dalam segi teknologi ini dibuktikan bahwa barang-barang elektronik maupun yang lainnya banyak yang berasal dari negara lain dimana kebanyakan di konsumsi masyarakat konsumtif oleh rakyat Indonesia Sedangkan produk dalam negeri sendiri kalah saing dan kurang diperhatikan oleh pemerintah. Apalagi dalam bidang ekonomi dimana hutang Indonesia kepada Jumlah utang pemerintah pusat sampai dengan akhir Agustus 2017 sebagaimana dilansir oleh Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan telah mencapai Rp 3.825,79 triliun. Jumlah tersebut

⁵ Artikel ini telah tayang di [Kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2018/09/04/08512451/kasus-dprd-kota-malang-korupsi-massal-yang-mengkhawatirkan) dengan judul "Kasus DPRD Kota Malang, Korupsi Massal yang Mengkhawatirkan...", <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/04/08512451/kasus-dprd-kota-malang-korupsi-massal-yang-mengkhawatirkan>. Penulis:Dylan Aprialdo Rachman Editor : Krisiandi

menunjukkan bahwa memang ada peningkatan jumlah utang pemerintah setiap tahunnya dibanding tahun-tahun sebelumnya⁶.

Bukan hanya itu saja bentuk penjajahan di era moderen ini bahkan lebih membahayakan dibandingkan penjajahan di masa lampau dikarenakan bentuk penjajahan di era ini memberikan efek di seluruh bidang serta lapisan masyarakat Indonesia.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan wajib militer saat ini memang sudah seharusnya dilaksanakan untuk mengantisipasi bentuk penjajahan yang moderen saat ini. Meski demikian bagi penulis pelaksanaan wajib militer atau biasa disingkat dengan wamil ini perlu pembaharuan yang besar-besaran mengingat asumsi masyarakat saat ini terkait wamil terkesan negatif mulai sejumlah kasus yang terjadi di beberapa negara tetangga Malaysia misalnya, mempunyai kebijakan wajib militer yang bernama Program Latihan Khidmat Negara. Dalam kurun waktu 2004-2008, tercatat 16 orang peserta wajib militer meninggal dunia karena sakit, keracunan makanan, dan kerasnya pelatihan. Kemudian, beberapa perempuan peserta wajib militer menjadi korban perkosaan dan pelecehan seksual yang dilakukan para pelatih wajib militer yang didominasi dari suku tertentu. Beberapa Peserta lainnya dipenjara bersama para tahanan kriminal selama enam bulan karena absen selama pelatihan dan mengundurkan diri. Seorang Peserta yang pertama dipenjara bernama Ahmad Hafizal hanya karena kesalahan teknis absensi pelatihan⁷.

Selain itu anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan wamil sendiri cukup besar mengingat jumlah masyarakat Indonesia yang saat ini telah mencapai angka kurang lebih 250 Juta jiwa, sehingga butuh waktu, anggaran dan wilayah yang besar untuk pelaksanaan wamil itu sendiri. Melihat kondisi saat ini dimana Indonesia memiliki

⁶ Majalah Pengawasan SOLUSI “Menelaah Utang Pemerintah” No.2 Vol.7/Desember 2017. ISSN : 2088 – 0073, h.9

⁷ Studi Wajib Militer di Malaysia, News Letter Media Reformasi Sektor Keamanan edisi VI/09/2008, diterbitkan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bekerjasama dengan Institute for Defense, Security, and Peace Studies (IDSPS) dan Frederich Ebert Stiftung (FES), h.7.

hutang hampir menembus Rp 3.825,79 triliun. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa memang ada peningkatan jumlah utang pemerintah setiap tahunnya dibanding tahun-tahun sebelumnya⁸ Maka tidak akan mungkin menambah lokasi anggaran dalam hal ini hutang kepada luar negeri untuk melaksanakan Wamil itu sendiri.

Sementara itu menurut pemahaman penulis sendiri pelaksanaan Wamil sudah harus dilakukan namun dengan metode yang agak berbeda namun memiliki kualitas yang tidak kalah dengan pelaksanaan Wamil pada umumnya. Mengingat saat ini dari beberapa negara besar dan tetangga yang ada hampir secara keseluruhan telah menerapkan Wamil namun dengan model dan tipenya masing, seperti halnya Malaysia yang jumlah penduduknya tidak seberapa menerapkan wamil dengan sebutan Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) di Malaysia, program ini dilaksanakan untuk Pria yang berumur 18 tahun ke atas. Dengan jangka waktu pendek (3 bulan). Program ini dicanangkan pemerintah Malaysia sejak Desember 2003⁹, begitu juga dengan negara cina yang jumlah penduduknya lebih dari 1 Milyar masih menerapkan program wamil kepada rakyatnya, bahkan sanksi tegas akan diberikan kepada siapa saja yang tidak mengikuti wajib militer seperti halnya yang dialami oleh 17 pelajar ke dalam daftar hitam lantaran mereka menolak panggilan untuk wajib militer. Para pelajar itu tidak akan dapat mendaftar untuk menjadi pegawai negeri, bahkan tidak bisa mengikuti tes masuk perguruan tinggi. Mereka juga akan dilarang meninggalkan negara China. Mereka yang masuk daftar hitam pemerintah juga menghadapi pembatasan saat mengajukan pinjaman maupun asuransi, termasuk saat membeli rumah atau properti mewah lainnya.¹⁰ Begitu pula di beberapa negara maju seperti halnya Jepang ikut menerapkan wajib militer dengan bentuk dan pelaksanaan yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan

⁸ Majalah Pengawasan SOLUSI, Op. Cit., 9

⁹ <https://www.liputan6.com/citizen6/read/2357563/mengenal-wajib-militer-dari-berbagai-negara>

¹⁰ Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tolak Wajib Militer, 17 Pelajar Masuk Daftar Hitam Pemerintah China", <https://internasional.kompas.com/read/2018/03/19/16203111/tolak-wajib-militer-17-pelajar-masuk-daftar-hitam-pemerintah-china>. Penulis : Agni Vidya Perdana Editor : Agni Vidya Perdana

keadaan di negara tersebut yang tidak terlepas dari kultur budaya serta ideologi dan rasa nasionalisme.

Oleh karena itu Indonesia yang merupakan salah satu negara berkembang dan agraris dengan sistem masyarakat yang heterogen sudah sepantasnya menerapkan wajib militer, namun pelaksanaan wajib militer itu sendiri perlu di sesuaikan kultur budaya serta ideologi dan rasa nasionalisme yang ada dan telah berkembang di Indonesia. Dimulai dengan pelaksanaan wajib militer yang di sesuaikan dengan kebutuhan jaman namun tetap memperhatikan keahlian militer Indonesia yakni gerilya, maksud dari penyesuaian dengan jaman saat ini adalah dengan memberikan pelatihan dan pandampingan kepada para remaja yang mengikuti wajib militer berupa bagaimana menyikapi dan menanam rasa Nasionalisme, Norma, Etika serta adat Istiadat sesiap daerah asal di setiap individu remaja Indonesia saat ini dengan harapan di sudah tidak terjadi namanya kasus korupsi yang merugikan negara sendiri. Selain itu untuk menyesuaikan dengan jaman saat ini pemerintah harus jeli melihat perkembangan jaman seperti halnya Kejahatan dunia maya (*cyber crime*) ini muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat untuk lebih mendalam ada beberapa pendapat dibawah ini tentang apa yang dimaksud dengan *cyber crime*? Diantaranya adalah menurut kepolisian Inggris, *cyber crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalah gunakan kemudahan teknologi digital¹¹. Indra Safitri mengemukakan bahwa kejahatan dunia maya jenis kejahatan yang memanfaatkan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan pada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan *internet*¹². Maka dari pada itu pemerintah memberikan pendidikan serta akses khusus terkait persoalan kepada para remaja

¹¹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Jakarta: PT. Rafika Aditama, 2005), h. 40

¹² Indra Safitri, "*Tindak Pidana Di Dunia Cyber* " dalam Insider, Legal Jurnal Forum Indonesia Capital & Invesment Market, h. 27

yang mengikuti wajib militer yang di topang dengan sumber daya pengajar yang kompetitif di bidang tersebut sehingga persoalan *cyber crime* yang saat ini terus menggerogoti perkembangan pemuda Indonesia bisa diambil sisi positifnya untuk masa yang akan datang. Selain pendidikan berbasis IT di dalam pelaksanaan wamil. Perlu adanya pendidikan khusus lainnya berupa pemahaman wawasan budaya Indonesia yang mengingat ada ratusan suku-sukubangsa yang terdapat di Indonesia perlu dilihat sebagai aset negara berkat pemahaman akan lingkungan alamnya, tradisinya, serta potensi-potensi budaya yang dimilikinya, yang keseluruhannya perlu dapat didayagunakan bagi pembangunan nasional. Di pihak lain, setiap sukubangsa juga memiliki hambatan budayanya masing-masing, yang berbeda antara sukubangsa yang satu dengan yang lainnya. Maka menjadi tugas negaralah untuk memahami, selanjutnya mengatasi hambatan-hambatan budaya masing-masing sukubangsa, dan secara aktif memberi dorongan dan peluang bagi munculnya potensi-potensi budaya baru sebagai kekuatan bangsa, banyak wacana mengenai bangsa Indonesia mengacu kepada ciri pluralistik bangsa kita, serta mengenai pentingnya pemahaman tentang masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang multikultural. Intinya adalah menekankan pada pentingnya memberikan kesempatan bagi berkembangnya masyarakat multikultural itu, yang masing-masing harus diakui haknya untuk mengembangkan dirinya melalui kebudayaan mereka di tanah asal leluhur mereka. Hal ini juga berarti bahwa masyarakat multikultural harus memperoleh kesempatan yang baik untuk menjaga dan mengembangkan kearifan budaya lokal mereka ke arah kualitas dan pendayagunaan yang lebih baik.¹³ Dengan harapan budaya masyarakat Indonesia tetap terjaga dan tidak muda terdegradasi dengan budaya asing yang terus menggerogoti perilaku serta budaya lokal saat ini. Selain IT dan Budaya, Teknologi juga tidak kalah penting dalam pelaksanaan pendidikan Wamil itu sendiri sehingga perlu adanya pembedaan khususnya seperti halnya di era Kepresidenan B.

¹³ lihat kumpulan tulisan dalam aryo danusiri dan wasmi alhaziri, ed., *pendidikan memang multikultural: beberapa gagasan*, jakarta: set, 2002; dan forum rektor Indonesia simpul Jawa timur, *hidup berbangsa dan etika multikultural*. surabaya: penerbit forum rektor simpul Jawa timur universitas surabaya, 2003

Habibie yang memprakarsai kembali beroperasinya Dirgantara Indonesia pada tahun 2000 yang membidangi teknologi bidang pesawat dan senjata untuk diimbangkan dan diperkenalkan di pelaksanaan wamil sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir generasi baru dalam Wamil untuk memberikan inovasi-inovasi dibidang teknologi Indonesia, sehingga di masa yang akan datang masyarakat Indonesia sudah bisa menggunakan teknologi karya anak bangsa. Bukan hanya itu saja semuanya ini akan bermuara pada peningkatan ekonomi masyarakat dan bangsa Indonesia dengan ingkam yang cukup besar seperti halnya yang telah di terapkan oleh beberapa negara maju saat ini diantaranya adalah negara Cina dengan perusahaan Baidu menawarkan berbagai fasilitas, termasuk mesin pencarian untuk situs web, file audio dan gambar dalam aksara Mandarin. Layanan komunitas dan pencarian yang ditawarkan sebanyak 57 jenis termasuk di antaranya Baidu Baike, sebuah ensiklopedia yang dibangun secara kolaboratif. Baidu didirikan pada tahun 2000 oleh Robin Li dan Eric Xu. Mereka adalah warga RRC yang belajar di luar negeri sebelum akhirnya kembali ke China. Pada Oktober 2012, Baidu berada di peringkat 5 pada ranking Alexa Internet. Pada Desember 2007, Baidu tercatat sebagai perusahaan China yang pertama kali dimasukkan dalam indeks NASDAQ-100.¹⁴ Bahkan dengan perusahaan tersebut membuat mesin pencari sejenis Google Internasional harus tergesar karena dengan intervensi pemerintah dan jumlah masyarakat yang mencapai 1 milyar perusahaan lokal “Baidu” bisa sukses di Negeranya sendiri. Kesemua jenis pelatihan wamil ini harus diimbangi dengan pelatihan sistem militer berupa gerilya yang merupakan ciri khas militer Indonesia dengan tidak melupakan agama sebagai fondasi dasar cara hidup dan bersosialisasi. Sehingga dengan program seperti itu kita akan memberikan asumsi positif kepada masyarakat mengenai wajib militer itu sendiri yang selama ini dipandang negatif.

¹⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Baidu>

KESIMPULAN

Kesemuanya ini tidak luput dari Perhatian pemerintah dan pihak terkait lainnya untuk memberikan pemahaman positif kepada masyarakat Indonesia tentang perlunya pendidikan Wamil untuk masyarakat Indonesia, salah bentuk pelaksanaan untuk memahami masyarakat terhadap perlunya Wamil adalah dengan melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat di seluruh wilayah yang bekerja sama dengan aparat pemerintah serta pihak terkait lainnya di daerah-daerah. Selain itu sosialisasi berupa bentuk pembertahuan sejenis iklan audio, visual maupun cetak dengan berbagai bentuk yang bisa memberikan daya tarik tersendiri kepada masyarakat untuk ikut serta dalam wamil

Sehingga dengan kesadaran sendiri tentang pentingnya pembelaan negara di era moderen saat ini masyarakat merasa terpenggil untuk membela Negeranya dari bentuk penjajahan di era moderen yang terstruktur, sistematis, dan masif. Dimana pada masa akan datang Indonesia akan kembali menjadi “**Macan Asia**” yang di takuti dan di segani oleh seluruh negara yang ada di belahan dunia.